

PROBLEMATIKA HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA BERKELANJUTAN



<https://radarutara.disway.id/read/387833/zainal-pembangunan-harus-sesuai-kebutuhan-bukan-kemauan>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan berkelanjutan adalah bagian dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan global, yang telah disetujui para pemimpin dunia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia mengadopsi komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu butir tujuan SDGs adalah pada *goal* nomor 12 yaitu: “pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab”. Lebih spesifik lagi pada *goal* 12.7 dengan target “mempromosikan pengadaan barang/jasa publik (PBJP) yang berkelanjutan/*Sustainable Public Procurement* (SPP), sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.¹

Pasal 1 angka 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta

¹ Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, op. cit. Hlm. 3

signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.²

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 68 mengamanatkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk melaksanakan praktik Pengadaan Barang/Jasa yang selaras dengan target SDGs. Aspek keberlanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

- a. Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. Aspek Sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³

Hal ini juga sejalan dengan definisi Sustainable Public Procurement (SPP) dari United Nation Environment Programme (UNEP) yang menyatakan SPP adalah sebuah proses dimana pengadaan barang/jasa diseluruh siklus penggunaannya tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah/organisasi publik tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan.

Aspek pengadaan berkelanjutan bisa terwujud dan terus berkembang di kalangan pemerintahan maka dengan regulasi-regulasi yang sudah ada perlu terus diinternalisasi melalui pengembangan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa. Proses internalisasi aspek pengadaan berkelanjutan salah satunya

² Pasal 1

³ Lampiran, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berkelanjutan, Nomor 157 Tahun 2024.

adalah menerapkan pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa.⁴

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal. Pertama pembangunan berkelanjutan diperlukan karena selama ini ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami, seperti⁵:

1. Terkurusnya sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi;
2. Berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menetralkan bahan-bahan pencemar, yang antara lain ditunjukkan oleh status kualitas air sungai di Indonesia;
3. Deforestasi hutan, yaitu laju kerusakan hutan di Indonesia yang terus meningkat sejak era 1970-an; dan
4. Eksploitasi sumber daya mineral dan laut yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan juga masih terus terjadi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengakomodasi SPP dengan memasukkan konsep keberlanjutan salah satunya melalui poin meningkatkan pengadaan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dimana tata cara pelaksanaan diatur dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴ *Ibid*, hal. 18

⁵ *Ibid.*, Hlm. 3.

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Akan tetapi pada tanggal 12 November 2019 peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dari kondisi ini dapat terlihat jelas bahwa untuk ketentuan dalam Peraturan LKPP yang lama dipastikan sudah dicabut dan tidak berlaku walaupun dalam peraturan tersebut tidak menyatakan jangka waktu bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) yang mengacu pada peraturan LKPP terbaru tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dari poin tersebut dapat menimbulkan potensi masalah hukum apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menetapkan perkada tentang pengadaan barang/jasa di desa yang mengacu pada peraturan LKPP yang baru. Dengan demikian potensi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi yang dapat berdampak pada penerapan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa di desa.

Tulisan hukum ini membahas bagaimana peran pemerintah daerah pada Provinsi Gorontalo khususnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan Tulisan Hukum ini adalah penulisan hukum normatif yang artinya norma hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Tulisan hukum diuraikan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, Laporan Akhir “Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*) terhadap Penyediaan Barang/Jasa yang memenuhi Aspek Berkelanjutan” serta bahan sekunder jurnal karya ilmiah dan buku.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan?
2. Bagaimana Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa di Desa?

III. PEMBAHASAN

1. Regulasi Pengadaan Barang /Jasa Berkelanjutan

a. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diubah dengan pertimbangan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.⁶

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.⁷ Pada Pasal 4 huruf h Peraturan Presiden (Perpres)

⁶ Diktum Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁷ Pasal 1 Angka 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa yaitu untuk mendorong pengadaan berkelanjutan. Akan tetapi pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ketentuan tersebut berubah menjadi meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Selain itu salah satu kebijakan dalam pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 huruf i Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud terdiri atas⁸:

- a. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

⁸ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹⁰ LKPP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Akan tetapi pada tanggal 12 November 2019 peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Walaupun dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tidak secara khusus mengatur tentang Pengadaan barang/jasa berkelanjutan di desa, tahapan Pengadaan barang/jasa tetap harus memperhatikan unsur berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan desa adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 18

¹¹ Pasal 52 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2. Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pengadaan berkelanjutan mengandung makna pengadaan dimaksud memiliki nilai manfaat bukan saja untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sepanjang siklus penggunaannya.¹² Penerapan pengadaan berkelanjutan salah satunya dilaksanakan dengan menerapkan aspek berkelanjutan berupa pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang/jasa di Desa.

a. Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa

Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya sebagai berikut:

Grafik 1. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas¹³:

- (1) Pengguna Anggaran (PA);
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- (4) Pejabat Pengadaan;

¹² Hafzianor, *Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, dalam "Jurnal Pengadaan Indonesia", (April 2022), Hlm. 19

¹³ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (5) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
- (6) Agen Pengadaan;
- (7) Penyelenggara Swakelola; dan
- (8) Penyedia.

Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa ditinjau dari aspek berkelanjutan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Peran para Pihak Barang/Jasa dilihat dari Aspek berkelanjutan

Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	Peran	Aspek Berkelanjutan yang Ditinjau
Perencanaan	PPK	Identifikasi Kebutuhan	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut dengan mempertimbangkan kemudahan mendapatkan barang/jasa di pasaran dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri.
	PA	Penetapan Barang/Jasa	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut.
Persiapan	Tipe I PA/KPA Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA sementara Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain Pelaksana Swakelola Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA sementara Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Ormas Pelaksana Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola	Penyelenggaraan Swakelola	Ditinjau dari Aspek Sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil yang terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
	PPK	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola pada tahapan penyusunan RAB	Ditinjau dari Aspek Ekonomi dengan mempertimbangkan biaya perolehan, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan dan biaya pembuangan.
	PPK	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui	Ditinjau dari Aspek Ekonomi dengan mempertimbangkan harga pasaran berdasarkan survei

Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	Peran	Aspek Berkelanjutan yang Ditinjau
		Penyedia pada tahapan menetapkan HPS	
	PPK	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahapan menetapkan Rancangan Kontrak	Selain ketentuan-ketentuan yang harus disyaratkan dalam kontrak, dapat juga menambahkan ketentuan kontrak lainnya ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	PPK	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahapan menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK	Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan penggunaan zat atau bahan yang berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan selama produksi berlangsung dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3
Pelaksanaan	Pelaksanaan Swakelola Tipe I PA/KPA Pelaksanaan Swakelola Tipe II PA/KPA dan PPK Pelaksanaan Swakelola Tipe III PPK Pelaksanaan Swakelola Tipe IV PPK	Pelaksanaan Swakelola Tipe I, II, III, IV	Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup
	Tim Pelaksana, Tim Pengawas, dan PPK	Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola	Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
	Pokja Pemilihan kecuai <i>e-purchasing</i> dan Pengadaan Langsung	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahapan pelaksanaan pemilihan	Ditinjau dari Aspek Sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil yang terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri kecuai untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
	Penyedia	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahapan pelaksanaan kontrak	Ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Dapat juga

Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	Peran	Aspek Berkelanjutan yang Ditinjau
			dilaksanakan dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pekerjaan dilaksanakan.

- b. Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa



Para Pihak dalam Pengadaan terdiri atas¹⁴:

- (1) Kepala Desa;

¹⁴ Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (2) Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Urusann (Kaur);
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- (4) Masyarakat; dan
- (5) Penyedia.

Peran para pihak Pengadaan Barang/Jasa ditinjau dari aspek berkelanjutan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Peran para Pihak Pengadaan Barang/Jasa di Desa ditinjau dari Aspek Berkelanjutan

Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	Peran	Aspek Berkelanjutan yang ditinjau
Perencanaan	Pemerintah Desa dan Tim Penyusun RKP Desa	Penyusunan RKP Desa	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut dengan mempertimbangkan kemudahan mendapatkan barang/jasa di pasaran khususnya di Desa dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri.
Persiapan	Kasi/Kaur	Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari: 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan bahan dan Peralatan; 3. Gambar Rencana Kerja; 4. Spesifikasi Teknis; dan 5. RAB	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa dengan mempertimbangkan biaya perolehan, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan dan biaya pembuangan. Selain itu dapat ditinjau dari Aspek Sosial dengan mempertimbangkan usaha kecil dan/atau usaha mikro yang tersedia di Desa. Terakhir dapat ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan dan dapat berdampak buruk pada lingkungan desa dan sekitar.
	Kasi/Kaur	Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola, Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 1. Gambar Rencana Kerja; 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 3. Spesifikasi Teknis; 4. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Kebutuhan Bahan dan Peralatan	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa dengan mempertimbangkan biaya perolehan, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan dan biaya pembuangan. Selain itu dapat ditinjau dari Aspek Sosial dengan mempertimbangkan usaha kecil dan/atau usaha mikro yang tersedia di Desa. Terakhir dapat ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan dan

Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksana	Peran	Aspek Berkelanjutan yang ditinjau
			dapat berdampak buruk pada lingkungan desa dan sekitar.
	Kasi/Kaur	Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri dari: 1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; 2. Gambar Rencana Kerja; 3. KAK/Spesifikasi Teknis /daftar kuantitas dan harga; 4. HPS; dan 5. Rancangan Surat Perjanjian	Dapat ditinjau dari Aspek Ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa dengan mempertimbangkan biaya perolehan, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan dan biaya pembuangan. Selain itu dapat ditinjau dari Aspek Sosial dengan mempertimbangkan usaha kecil dan/atau usaha mikro yang tersedia di Desa. Terakhir dapat ditinjau dari Aspek Lingkungan Hidup meliputi pengurangan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan dan dapat berdampak buruk pada lingkungan desa dan sekitar.
Pelaksanaan	TPK dan/atau masyarakat setempat	Melalui swakelola dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan; 2. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja; dan 3. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan	Dapat ditinjau dari Aspek Sosial dengan mempertimbangkan usaha kecil dan/atau usaha mikro yang tersedia di Desa dan Aspek Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan dampak pekerjaan pada lingkungan desa dan sekitar
	Kasi/Kaur/TPK dan Penyedia	Melalui penyedia dengan metode pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang.	Dapat ditinjau dari Aspek Sosial dengan mempertimbangkan usaha kecil dan/atau usaha mikro yang tersedia di Desa dan Aspek Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan dampak pekerjaan pada lingkungan desa dan sekitar. Dapat juga dilaksanakan dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pekerjaan dilaksanakan.

c. Potensi Kendala dan Solusi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan di Desa

1) Potensi Kendala

- a) Belum Ditetapkan Regulasi yang Menjadi Amanat dari Peraturan yang Lebih Tinggi

Sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa akan tetapi pada peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pada pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2016. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan yaitu masih mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2013. Sedangkan seperti yang sudah dibahas sebelumnya peraturan tersebut telah dicabut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum menetapkan peraturan terbaru terkait pengadaan barang/jasa di Desa.

Hasil perbandingan antara Pedoman Perkada Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran Peraturan LKPP dengan Perkada yang telah diterbitkan pada Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Ketentuan yang diatur dalam LKPP belum diatur dalam Perkada

	Peraturan LKPP
Prinsip Pengadaan	Mengatur prinsip Terbuka, Bersaing dan Adil
Pihak dalam Pengadaan	Mengatur Kasi/Kaur
Tugas Kepala Desa	Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan dan menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
Tugas Kasi/Kaur	Mengatur tugas Kasi/Kaur
Tugas TPK	Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
Persyaratan Penyedia	Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan dan memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan
Perencanaan Pengadaan	Mengatur ketentuan terkait perencanaan pengadaan
Pengumuman Perencanaan	Mengatur ketentuan terkait pengumuman perencanaan
Panduan Pengadaan Swakelola	Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan; 2. Apabila diperlukan TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan yang berlaku; 3. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan; dan 4. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/ prasarana/ peralatan/ material/ bahan yang tercatat/ dikuasai Desa
Pengadaan Melalui Penyedia	Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara Lelang
Pengadaan Melalui Penyedia dengan cara Pembelian Langsung	Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar. Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama
Pengendalian	Mengatur ketentuan terkait Pengendalian
Bukti Transaksi	Mengatur ketentuan terkait Bukti Transaksi
Keadaan Kahar	Mengatur ketentuan terkait Keadaan Kahar
Pemutusan Surat Perjanjian	Mengatur ketentuan terkait Pemutusan Surat Perjanjian
Sanksi	Mengatur ketentuan terkait Sanksi
Penyelesaian Perselisihan	Mengatur ketentuan terkait Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian Pembinaan	Mengatur ketentuan terkait Penyelesaian Pembinaan
Penyelesaian Pengawasan	Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui APIP

		Peraturan LKPP
Pengadaan Elektronik	Secara	Mengatur ketentuan terkait Pengadaan Secara Elektronik

Selain itu terdapat beberapa ketentuan dalam LKPP yang sudah berubah jika dibandingkan dengan perkada dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Ketentuan yang diatur dalam Perkada berbeda dengan Peraturan LKPP

	Peraturan LKPP	Perkada	Perubahan
Persiapan Pengadaan	Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan: 1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan; 2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK; 3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan dengan Musrengbangdes; 4. menandatangani bukti transaksi Pengadaan; 5. menerima hasil Pengadaan; 6. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan 7. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan	Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan	Pengalihan tugas TPK kepada Kasi/Kaur
Pelaporan Hasil Pengadaan	Tugas TPK salah satunya memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur	Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa	Pengalihan alur pelaporan yang sebelumnya TPK langsung kepada Kepala Desa menjadi TPK kepada Kasi/Kaur selanjutnya kepada Kepala Desa
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia	Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan berdasarkan DPA yang terdiri dari: 1. waktu pelaksanaan pekerjaan; 2. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan); 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 5. rancangan surat perjanjian.	TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi: 1. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut; 2. dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan; 3. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan	Pengalihan tugas TPK kepada Kasi/Kaur. Selain itu pada Perkada tidak mengatur tentang waktu pelaksanaan pekerjaan dan HPS

	Peraturan LKPP	Perkada	Perubahan
		<p>4. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan)</p> <p>Selain itu hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian kerja sama antara ketua TPK dengan penyedia barang/jasa</p>	
Transaksi dalam Pengadaan	Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran	penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK	Transaksi seharusnya dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran
Pembelian Langsung	pembelian langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan TPK membeli barang/jasa kepada satu penyedia barang/jasa dan pembelian sebagaimana dimaksud dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa	Batas pembelian langsung berubah dari maksimal hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi maksimal hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Permintaan Penawaran	Permintaan penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. Dalam hal di desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan pada 1 (satu) Penyedia tersebut	Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dan pembelian sebagaimana dimaksud dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan)	Batas Permintaan penawaran berubah dari di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu penawaran dilakukan bukan hanya ke 1 (satu) penyedia saja melainkan kepada minimal 2 (dua) penyedia kecuali jika terdapat kondisi khusus
Lelang	Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dimana Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia	Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa. Selanjutnya hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian kerja sama antara Ketua TPK dengan Penyedia barang/jasa	Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seharusnya menggunakan mekanisme lelang bukan surat penawaran lagi. Selain itu Surat Perjanjian antara Desa dengan Penyedia di tandatangani oleh Kasi/Kaur bukan TPK

	Peraturan LKPP	Perkada	Perubahan
Pelaporan	TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur	Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa	Pelaporan TPK berubah dari Kepala Desa ke Kasi/Kaur
Serah Terima	Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan	Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Serah Terima bukan dilaksanakan oleh TPK lagi melainkan Kasi/Kaur
Penyelesaian Pengawasan	Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat. Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada Camat	LKPP tidak mengatur terkait delegasi pengawasan dari kepala daerah kepada camat

Dalam tabel tersebut terlihat ketidaksesuaian antara Peraturan LKPP dengan Perkada. Berdasarkan asas hukum *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi¹⁵. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Tata cara pengadaan yang merupakan pelaksanaan kewenangan desa dan pembiayaannya bersumber dari APB Desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud disusun dengan berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.”

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 pada Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

¹⁵ Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-undangan, (9 Juni 2022), diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, situs <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>.

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Pasal tersebut telah menyatakan bahwa ketentuan dalam Peraturan LKPP yang lama dipastikan sudah dicabut dan tidak berlaku walaupun dalam peraturan tersebut tidak menyatakan jangka waktu bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan perkara yang baru yang mengacu pada peraturan LKPP ini.

Dari poin tersebut dapat terlihat masalah hukum, dimana pengadaan barang/jasa khususnya di Desa tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan dalam peraturan LKPP yang lama sudah dicabut sedangkan pemerintah daerah belum menyusun dan menetapkan perkara yang mengacu pada peraturan LKPP yang baru. Dengan demikian potensi ketidakpastian hukum¹⁶ dan kekosongan hukum¹⁷ sangat mungkin terjadi. Hal ini tentu saja berdampak juga pada penerapan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa di desa apabila tidak didasari dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b) Pelaku Pasar/Penyedia Barang dan Jasa

Untuk membangun gedung/bangunan yang ramah lingkungan maka diperlukan juga material/produk yang ramah lingkungan.

¹⁶ Ketidakpastian hukum diartikan sebagai suatu kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan, Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hal. 219

¹⁷ Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi keadaan tertentu, Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya, Orpa Lintin, Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, hal. 591

Artinya semakin tinggi persyaratan ramah lingkungan yang ditentukan semakin sedikit penyedia yang mampu memenuhi kriteria.¹⁸

2) Solusi

- a) Belum ditetapkan regulasi yang menjadi amanat dari peraturan yang lebih tinggi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara agar segera menyusun dan menetapkan perkara tentang pengadaan barang/jasa di Desa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta ketentuan perubahannya dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- b) Pelaku Pasar/Penyedia Barang dan Jasa

Untuk mengatasi keterbatasan Penyedia Barang/jasa, Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi terkait Penyedia Barang/Jasa yang sudah tersedia apabila penyedia tersebut memenuhi aspek berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan konsultasi pasar. Konsultasi pasar merupakan sebuah langkah yang sangat penting dimana melibatkan komunikasi antara dua kelompok yaitu otoritas publik sebagai pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa yang ada di pasar dengan mempertimbangkan kriteria keberlanjutan. Selain itu beberapa poin penting yang harus dikomunikasikan dengan penyedia barang/jasa potensial adalah sejauh mana kesiapan pasar dalam

¹⁸ Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, op. cit. Hlm. 7

mendukung keberlanjutan, ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri lokal dan usaha kecil, serta perkiraan biaya yang timbul.

Tujuan mempelajari kesiapan pasar dalam implementasi pengadaan publik berkelanjutan antara lain:

- (1) Mengukur kapasitas produktif yang ada untuk barang dan jasa yang sustainable dalam negeri;
- (2) Menganalisa tingkat respon potensial dari pasar dan sektor bisnis nasional pada pengadaan publik berkelanjutan;
- (3) Menentukan kapasitas untuk memenuhi persyaratan pengadaan publik saat ini maupun yang akan datang untuk produk/jasa yang berkelanjutan;
- (4) Mengidentifikasi sertifikasi, instrumen verifikasi, dan alat-alat yang relevan demikian juga jaraknya; dan
- (5) Mendampingi dan aktivitas perencanaan bagi pengenalan lanjutan pengadaan berkelanjutan.¹⁹

Selanjutnya pemerintah daerah dapat melakukan survei pasar dan reuiu kebutuhan barang/jasa dan selanjutnya ditetapkan dalam APBDes untuk dianggarkan dalam pengadaan barang/jasa di Desa.

¹⁹ Hafzianor, op. cit. Hlm. 20

IV. PENUTUP

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Akan tetapi Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum menetapkan peraturan terkait pengadaan barang/jasa di Desa yang mengacu pada peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini tentu saja berdampak juga pada penerapan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa di desa apabila tidak didasari dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Semakin tinggi persyaratan ramah lingkungan yang ditentukan semakin sedikit penyedia yang mampu memenuhi kriteria. Maka dari itu diperlukan langkah dari pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi terkait Penyedia Barang/Jasa yang sudah tersedia apabila penyedia tersebut memenuhi aspek berkelanjutan. Konsultasi pasar merupakan sebuah langkah yang sangat penting dimana melibatkan komunikasi antara dua kelompok yaitu otoritas publik sebagai pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dimana tujuan komunikasi ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa yang ada di pasar dengan mempertimbangkan kriteria keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa*

Laporan:

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, “*Kesiapan Penyedia Barang/Jasa dan Dampak Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement) terhadap Penyediaan Barang/Jasa yang memenuhi Aspek Berkelanjutan*”, September 2018

Jurnal:

Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya, Orpa Lintin, *Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja*, dalam “*Jurnal IKAMAKUM*”, Vol. 2 No.1, Agustus 2022

Hafzianor, *Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, dalam “Jurnal Pengadaan Indonesia”, April 2022

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, dalam “Jurnal Dinamika Hukum”, Vol. 14 No. 2, Mei 2014

Lain-lain:

Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-undangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan>, 9 Juni 2022, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, situs

Gorontalo Darurat Bencana Ekologis, <https://www.walhi.or.id/simpul-walhi-gorontalo-gorontalo-darurat-bencana-ekologis>, 19 Juli 2024, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Kebun Energi Ancaman Deforestasi Baru Hutan Alam Gorontalo, <https://betahita.id/news/detail/10051/kebun-energi-ancaman-deforestasi-baru-hutan-alam-gorontalo.html?v=1711490479>, 27 Maret 2024, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

Wakapolda: Terkait Tindak Pidana SDA & Lingkungan Hidup, 2 Tahun Terakhir Ini Polda Gorontalo Tangani 11 Kasus Illegal Mining, <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/53800/wakapolda-terkait-tindak-pidana-sda-lingkungan-hidup-2-tahun-terakhir-ini-polda-gorontalo-tangani-11-kasus-illegal-mining/>, 13 April 2022, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024,.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi